



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR :100.3.3.3-SIG -2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BESERTA BESARAN UANG YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PADA  
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Walikota menetapkan Penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan diberikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima Hibah Beserta Besaran Uang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Wali kota Solok Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Beserta Besaran Uang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.



KEDUA : Besaran Alokasi Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan penganggaran tertinggi yang dapat diberikan kepada Pemerintah, organisasi semi pemerintah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 16 Oktober 2023

WALI KOTA SOLOK,  
  
ZUL ELFIAN UMAR

u

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3-518 -2023

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA HIBAH BESERTA  
BESARAN UANG YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH  
PADA DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN  
ANGGARAN 2023

ALOKASI BELANJA HIBAH

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	NILAI HIBAH (Rp)
HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA			
1	KJKS BMT AN-NUR	KOTA SOLOK	25.000.000
2.	KOPERASI KONSUMEN BMT MESJID NURUL HIDAYAH SYARIAH MAJU BERSAMA	KOTA SOLOK	25.000.000
3.	KOPERASI KONSUMEN SYARIAH BMT AL HIKMAH ARO SEPAKAT	KOTA SOLOK	25.000.000
4.	KSPPS BMT MESJID AI HUDA	KOTA SOLOK	25.000.000
5.	KSPPS BMT MESJID BAITUL MUKMIN	KOTA SOLOK	25.000.000
6.	KSPPS BMT MESJID ISTIQLAL	KOTA SOLOK	25.000.000
7.	KSPPS BMT MESJID NURUL ISLAM SEPAKAT	KOTA SOLOK	25.000.000
8.	KSPPS BMT SURAU SUMAGEK	KOTA SOLOK	25.000.000
9.	KSPPS BMT SURAU PANDAN	KOTA SOLOK	25.000.000
10.	KSU BMT AL FURQON	KOTA SOLOK	25.000.000
JUMLAH			250.000.000

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR